



*Dinamika*

**HUKUM  
PERNIKAHAN**

*di Bawah Umur*

Ayu Asmara  
Nur Mohamad Kasim  
Sri Nanang Meiska Kamba



*Dinamika*  
**HUKUM**  
**PERNIKAHAN**  
*di Bawah Umur*

**B**uku ini secara umum membahas tentang perkawinan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Fokus utama adalah pada perkawinan di bawah umur, sebuah isu penting yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Secara hukum, buku ini menjelajahi berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur perkawinan, termasuk syarat-syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat. Isu pencatatan perkawinan juga menjadi topik utama, di mana buku ini mengevaluasi sistem yang ada dan implikasi dari kelalaian dalam pencatatan perkawinan. Dari perspektif sosial, buku ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi perkawinan di bawah umur, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perkawinan di Indonesia, berusaha menjelaskan isu-isu kompleks dalam konteks hukum dan sosial, dan mengeksplorasi potensi solusi untuk masalah yang terkait dengan perkawinan di bawah umur dan pencatatan perkawinan.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaakhara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# DINAMIKA HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Ayu Asmara  
Nur Mohamad Kasim  
Sri Nanang Meiska Kamba



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**DINAMIKA HUKUM PERNIKAHAN  
DI BAWAH UMUR**

**Penulis** : Ayu Asmara  
Nur Mohamad Kasim  
Sri Nanang Meiska Kamba

**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nur Aisah

**ISBN** : 978-623-151-284-0

**No. HKI** : EC00202384818

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Dinamika Hukum Pernikahan di Bawah Umur”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memberikan ulasan hukum tentang pernikahan di bawah umur. Peraturan perkawinan sudah sangat jelas harus dicatatkan, tapi sayangnya saat praktek persoalan pendaftaran nikah dalam pencatatan perkawinan telah terjadi persoalan sosial, khususnya bagi peraturan perkawinan di bawah umur. Sangat marak terjadi dalam tata cara pendaftaran pencatatan perkawinan apalagi pencatatan perkawinan di bawah umur karena terjadi kelalaian dari kedua calon suami dan calon istri, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri, karena ulah mereka, orang tua mereka juga bertanggung jawab atas kepada anak mereka yang akan melaksanakan perkawinan, dan juga dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang tidak tertib dalam administrasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 TEORI HUKUM DALAM PENCATATAN NIKAH PERUNDANG - UNDANGAN INDONESIA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Dasar Hukum Pencatatan perkawinan.....	10
C. Sistem Pencatatan Perkawinan.....	11
D. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	16
E. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	17
F. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	26
G. Teori Efektifitas Hukum.....	28
H. Teori Perkawinan Dibawah Umur.....	29
I. Teori Akibat Hukum.....	31
<b>BAB 3 PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	35
B. Tujuan Perkawinan.....	36
C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	37
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur.....	39
E. Dampak Perkawinan Dibawah Umur.....	41
F. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah ...	44
G. Aspek Yuridis Perkawinan Dibawah Umur.....	46
H. Aspek Sosiologi Perkawinan Dibawah Umur.....	47
<b>BAB 4 KELALAIAN PENCATATAN NIKAH PADA ANAK DIBAWAH UMUR.....</b>	<b>50</b>
A. Faktor Penyebab dari Kelalaian Pencatatan Nikah pada Perkawinan Dibawah Umur.....	50
B. Akibat Hukum dari Kelalaian Pencatatan Nikah pada Perkawinan Dibawah Umur.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>72</b>

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah permasalahan masih saja terjadi dan masih belum terselesaikan. Perkawinan di bawah umur selalu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Begitu pula hal tersebut dilakukan oleh aparaturnya dan masyarakat desa. Menurut Undang - Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pengertian perkawinan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).<sup>1</sup> Unit terkecil yang mampu menghantarkan tatanan masyarakat yang baik adalah rumah tangga. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat. yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup>

Sebuah rumah tangga dari sebuah perkawinan adalah hal yang sangat penting yang kemudian bisa dibina sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku. Di dalam suatu rumah tangga memadukan dua lawan jenis yang berbeda. Mereka nantinya akan saling berhubungan untuk mendapatkan sebuah keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi. Kedua usia yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut disebut keluarga. Keluarga adalah membentuk suatu rumah tangga yang seharusnya menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan itulah

---

<sup>1</sup>Catur Yunianto, "*Perkawinan dini dalam perspektif Hukum Perkawinan*" (Bandung: Nusa Media,2018). Hlm. 03.

<sup>2</sup> Saipudin Shidiq, *Fiqh Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 16

# BAB 2

## TEORI HUKUM DALAM PENCATATAN NIKAH PERUNDANG - UNDANGAN INDONESIA

Pentingnya Pencatatan Perkawinan dapat dilihat dalam teori Pentingnya pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam teori akibat hukum menurut (Soeroso, 2006:295), Akibat Hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.<sup>7</sup>

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 Secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan wajib di catat berdasarkan Undang-Undang. Apabila ketentuan 2 ayat (2) UU 1/9174 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, tapi tidak dicatat secara sendirinyayang tidak memiliki suatu keabsahansebagai hal perkawinan menurut Undang-Undang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Jurnal Rehtidee, Vol 11 N0. 02. 2016. Hlm 169

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. No. 03. 2017. Hlm 258

# BAB 3

## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Dalam Teori Fungsionalisme Struktural yang digagas oleh Talcott Parsons. Fungsionalisme Struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte mengutarakan bahwasanya kita saling bergantung antar satu sama lain bersama anggota organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.<sup>44</sup>

Didalam undang undang tentang perkawinan yang sudah di revisi dikatakan perkawinan itu akan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berumur minimal 19 tahun, ayat (2) Untuk melaksanakan sebuah perkawinan apabila umur mereka melampaui umur 21 tahun wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua, setara dengan keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah bekerjasama dengan MOU yang menentukan ketika Umur Perkawinan pertama kali diberi izin apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons*, Jurnal Of Language Literary and Cultural Studies, Vol. 02. No. 02. 2018. Hlm 01

<sup>45</sup>Abdul Rokim, Ludya Surait, Op.Cit, Hlm 113

# BAB

# 4

## KELALAIAN PENCATATAN NIKAH PADA ANAK DIBAWAH UMUR

### **A. Faktor Penyebab dari Kelalaian Pencatatan Nikah pada Perkawinan Dibawah Umur**

Undang - Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip calon suami itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan calon suami istri yang masih dibawah umur. Dalam undang - undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, perkawinan dibawah umur bisa dilakukan jika mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, namun dalam kenyataannya apa yang diinginkan undang - undang belum terlaksana dimasyarakat setempat.

Pada dasarnya setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama islam ialah pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk yang urusan ini merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) di tiap kecamatan, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah kantor catatan sipil. Setelah pegawai pencatat ini menerima pemberitahuan akan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Bandung : Symbiosa Rekatama Media, 2021. Hlm. 30
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 91
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius) hlm. 33.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Ombak, 2013. hal. 150
- Catur Yuniarto, "*Perkawinan dini dalam perspektif Hukum Perkawinan*", Bandung: Nusa Media, 2018. Halaman. 03.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 182.
- Heni Marlina, *Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, jurnal Varia Hukum Vol. 28 No. 34, 2018, hlm. 1206.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017. Halaman. 192.
- Rifan dan Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang - Undang*, Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017. Halaman. 16
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014. Halaman 52.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015. Halaman 127

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, Jakarta : Guepedia, 2019. Hal. 68

Tahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Makassar : Alauddin University Press, 2012. Hlm. 30

### **Jurnal**

Abdul Rokim, Ludya Surait, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda*, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI, Volume. 08. No. 02. 2016. Hlm 113

Ahsanul Halik, *Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Scehmata, Volume 06. No. 02. 2017. Hlm 194

Budi Prasetyo, *Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Volume 06. No. 01. 2017. Halaman 140.

Dewa Gede Sudika Mangku dkk, *Diskriminasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat* , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 8. No.1. 2020. Halaman. 142.

Dyah Ochtorina Susanti,Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Jurnal Rechtidee, Volume 11 Nomor. 02. 2016. Hlm 169

Nasrudin, Nur Mohammad Kasim dkk., *Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektivitas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Syntax Admiration Volume 02. No. 10.

Dolot Alhasni Bakung dan Sri Nanang, *Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal Majelis, 2020. Hlm. 20

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14. No. 03. 2017. Halaman 258

Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan*, Jurnal Pekerjaan Sosisal, Volume 03. No. 02. 2020. Halaman 116

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi. 2010. Hlm. 131

Yunus I. M. Umar, *Kelalaian Pencatatan Perkawinan*, Al - Mizan, Volume 15, No. 02. 2019. Halaman. 319

### **Undang - Undang**

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1)

Undang - Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2)

## TENTANG PENULIS

Ayu Asmara adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Ia lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Maret 2001 dan saat ini tinggal di Jln. Ahmad Hiola, Desa Tinelo, Kec. Telaga Biru. Ayu adalah seorang perempuan Indonesia yang beragama Islam. Selain fokus pada pendidikan, Ayu juga memiliki pengalaman di luar akademik, termasuk keikutsertaannya dalam kegiatan seperti Jambore Kwartir Kota Makassar, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Gorontalo, Praktek Kerja Lapangan di Polda Gorontalo, MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo, pelatihan komputer dan internet, serta kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Ayu dapat dihubungi melalui nomor HP 0821-8801-5408

Prof. DR. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH adalah seorang Profesor dan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNG. Ia memiliki spesialisasi dalam bidang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan, dan Sosiologi Hukum. Prof. Nur Mohamad Kasim lahir di Batudaa pada tanggal 8 Februari 1976 dan tinggal di Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo. Ia memiliki NIP 19760802 200312 2 002 dan NIDN 0008027607. Prof. Nur Mohamad Kasim dapat dihubungi melalui nomor telepon 08124423987

Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH adalah seorang Lektor dengan keahlian di bidang hukum. Ia lahir di Tilamuta pada tanggal 5 Mei 1989 dan saat ini tinggal di Perum Tomulabutao. Sri Nanang memiliki pengalaman dalam mengajar berbagai mata kuliah hukum, termasuk Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Perikatan, dan Hukum Keluarga. Ia aktif dalam dunia akademik dan memiliki NIP 198905052019032023 serta NIDN 0005058904. Sri Nanang dapat dihubungi melalui nomor telepon 082291474157.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202384818, 23 September 2023

**Pencipta**

Nama : Ayu Asmara, Nur Mohamad Kasim dkk

Alamat : Desa Tinele, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo,  
Telaga Biru, Gorontalo, Gorontalo, 96183

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Ayu Asmara, Nur Mohamad Kasim dkk

Alamat : Desa Tinele, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo,  
Telaga Biru, Gorontalo, Gorontalo, 96183

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : **Dinamika Hukum Pernikahan Di Bawah Umur**

Tanggal dari tempat diumumkan untuk pertama kali  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Juli 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1  
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000517771

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.